

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah peraturan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat atau ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang berfungsi untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Permen UKM Nomor 13, 2015).

Pedoman akuntansi untuk CU sebagai koperasi simpan pinjam adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Salah satu pedoman akuntansi untuk CU sebagai koperasi simpan pinjam adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 13 tahun 2015 yang ditetapkan tanggal 23 September 2015, dan diundangkan tanggal 08 Oktober 2015.

Menurut UU No.25 tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju (Indonesia, 1992). Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis bentuk usaha dari koperasi yang merupakan lembaga keuangan bukan bank

yang kegiatan usahanya menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan koperasi, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tersebut di dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga memperlihatkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Setiawan, 2019). Laporan keuangan koperasi juga bermanfaat untuk mengetahui prestasi koperasi. Untuk dapat memperoleh laporan keuangan yang baik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah laporan laba/rugi. Laporan laba rugi dalam koperasi bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kinerja koperasi yang mencakup pendapatan dan beban.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. Suatu koperasi selalu membentuk kegiatan untuk tujuan mensejahterahkan anggotanya dan masyarakatnya. Kegiatan usaha yang dilakukan koperasi tersebut diharapkan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Usaha yang berkembang tersebut akan memberikan keuntungan bagi koperasi berupa pendapatan yang akan dinikmati oleh anggota koperasi itu sendiri. Pendapatan koperasi merupakan penerimaan koperasi atas sumbangan atau pemberian dari anggota koperasi bagi pemenuhan biaya-biaya koperasi. Pendapatan usaha merupakan total penerimaan seseorang selama periode

tertentu (Apriyanti, 2012). Secara umum, pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi anggota disebut dengan partisipasi bruto, sedangkan pendapatan dari kegiatan transaksi koperasi dengan nonanggota disebut pendapatan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Selain pendapatan, beban juga merupakan faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. Beban koperasi adalah beban-beban yang berasal dari kegiatan usaha koperasi untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban harus dicatat secara tepat karena beban menentukan laba perusahaan. Ketepatan pencatatan beban dipengaruhi oleh ketepatan pengklasifikasian beban yang diterapkan perusahaan.

Koperasi adalah badan yang tidak mengutamakan keuntungan, karena pada dasarnya pengelolaan koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan usaha yang dijalankan koperasi harus memperoleh laba yang dikenal dengan sisa hasil usaha (SHU). Sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah keuntungan yang diperoleh koperasi dalam satu tahun buku yang dimana laba tersebut merupakan pendapatan koperasi dikurangi dengan biaya, penyusutan, pembayaran pajak, dan kewajiban lainnya. Tingkat keberhasilan koperasi dilihat dari kemampuan koperasi menghasilkan SHU. Pada setiap akhir periode satu tahun buku, koperasi diharapkan menghasilkan SHU yang layak supaya koperasi dapat mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya demi kesejahteraan anggotanya. SHU setelah

dikurangi biaya cadangan akan dibagikan kepada anggota serta dipergunakan untuk keperluan-keperluan koperasi.

Pada umumnya, pembagian SHU koperasi dilakukan secara adil menurut jasa atau partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan para anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi usaha dan modal anggota pada koperasi, maka akan semakin besar pula SHU yang diterima anggota.

Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan koperasi, maka Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk menjadi panduan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam.

Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi setidaknya memuat Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan atau penjelasan. Dasar pengaturan penyusunan laporan keuangan koperasi simpan pinjam mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Standar Umum Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.13 Tahun 2015, pengakuan pendapatan dan beban pada koperasi simpan pinjam disusun atas dasar basis akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi

pendapatan dan beban diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa depan.

CU Karya Murni Medan merupakan koperasi yang berdiri pada tahun 1992 berlokasi di Sumatra Utara tepatnya di Jl. Menteng VII No. 101 B Medan dan unit usaha utamanya bergerak di bidang simpan pinjam dengan badan hukum: 51816BHIV2004.

Di dalam pendapatan dan beban pada koperasi CU Karya Murni Medan masih memiliki permasalahan, yaitu berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada bagian keuangan koperasi CU Karya Murni Medan mengatakan bahwa laporan keuangan koperasi CU Karya Murni Medan hanya melakukan pencatatan pengakuan pendapatan dan beban pada saat kas atau uang telah diterima atau telah dikeluarkan, dengan kata lain koperasi ini masih mencatatkan pendapatan dan bebannya berdasarkan basis kas. Akibat yang akan terjadi pada koperasi jika koperasi ini masih menggunakan basic kas adalah menjadikan laporan keuangan kurang efektif jika diterapkan untuk jangka waktu yang panjang dan beberapa pengeluaran seperti utang tidak bisa terekam dalam metode ini, hanya sebatas transaksi pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk fisik yang sudah diterima.

Koperasi CU Karya Murni Medan adalah koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam yang dimana seharusnya pada saat ini laporan keuangan koperasi CU Karya Murni Medan sudah seharusnya disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 september 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang laporan keuangan koperasi yang berkaitan dengan pendapatan, beban, dan sisa hasil usaha (SHU) apakah sudah sesuai atau tidak dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengakuan Pendapatan Dan Beban Serta, Penyajian Sisa Hasil Usaha Sesuai Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 Pada Koperasi CU Karya Murni Medan.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan perusahaan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan perusahaan. Masalah pada perusahaan memiliki jenis yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan. Masalah penelitian berfungsi sebagai pedoman pada suatu penelitian masalah penelitian juga berfungsi sebagai pendorong dan pengarah dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh penelitian yang baik.

Sutrisno Hadi mengungkapkan rumusan masalah adalah terjadinya peristiwa atau kegiatan yang menimbulkan pertanyaan. Bermula dari pertanyaan yang muncul inilah yang nantinya akan mendorong penulis untuk melakukan penelitian, dan mengumpulkan data-data.

Penyajian laporan keuangan untuk CU sebagai koperasi simpan pinjam adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah atas penelitian ini adalah.

**“Apakah Pengakuan Pendapatan Dan Beban Serta, Penyajian Sisa Hasil Usaha CU Karya Murni Medan Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 13 Tahun 2015?”.**

### **1.3 Tujuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

**“Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan pendapatan dan beban serta, penyajian sisa hasil usaha di koperasi CU Karya Murni Medan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 13 Tahun 2015”.**

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek pada Koperasi CU Karya Murni Medan. Penelitian ini hanya mengkaji tentang apakah penyajian pendapatan dan beban serta, penyajian sisa hasil usaha pada Koperasi CU Karya Murni Medan pada periode tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2015.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mengharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai Pengakuan Pendapatan dan Beban serta, Penyajian Sisa Hasil Usaha sesuai Peraturan Menteri Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang Pengakuan Pendapatan dan Beban serta, Penyajian Sisa Hasil Usaha sesuai Peraturan Menteri Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Pada Koperasi CU Karya Murni Medan.



b. Bagi Koperasi

Dapat memberikan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa yang mendatang.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan untuk menjadi informasi untuk bahan penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan dan pemahaman bagi yang memiliki bidang yang sama.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 KOPERASI

##### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “cum” yang artinya dengan, dan kata “aperari” yang artinya bekerja. Dalam bahasa Inggris, koperasi dikenal dengan istilah “co” dan “operation”. Kata co-operation kemudian dibakukan menjadi istilah ekonomi sebagai ko-operasi yang kemudian dikenal dengan istilah koperasi. Jadi, dapat didefinisikan bahwa koperasi adalah usaha ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ada beberapa pengertian yang mengemukakan apa itu koperasi.

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi adalah

**“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam”.**

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian dari koperasi secara berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Arifinal Chaniago (Adillah, 2022), koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
2. Menurut Hatta (Mara, 2018), mengatakan bahwa pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.
3. Menurut R. S. Soerja Atmadja (Ibrahim, 2013), Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungjawab.

Dari pengertian-pengertian tentang koperasi diatas dapat diartikan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

### 2.1.2 Karakteristik Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

Koperasi adalah badan usaha yang memfokuskan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat, koperasi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, yaitu :

#### 1. Dasar pendirian dan tujuan

Koperasi memiliki dasar pendirian dan tujuan untuk menjadi sejahtera bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sementara dasar pendirian dan tujuan badan usaha lainnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

#### 2. Keanggotaan

Secara umum keanggotaan koperasi bisa diikuti oleh semua warga negara yang sudah Dewasa. Sedangkan untuk keanggotaan dari badan usaha lain, umumnya terbuka hanya untuk orang yang memiliki modal.

#### 3. Sifat Keanggotaan

Dalam Koperasi, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan tidak bisa diwakilkan. Dalam badan usaha lain memiliki ketentuan-ketentuan pembatasan

yang disepakati menurut kriteria pemilik modal.

#### 4. Kekuasaan Tertinggi

Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi pada koperasi. Sementara badan usaha lain umumnya ada pada pemodal.

#### 5. Hak Suara Dalam Rapat

Satu anggota dalam sebuah koperasi memiliki satu suara yang tidak dapat diwakilkan orang lain. Sementara dalam badan usaha lain, satu suara atau lebih dapat dimiliki oleh pemodal.

#### 6. Perolehan Modal

Modal koperasi merupakan simpanan anggota. Sedangkan modal badan usaha lainnya diperoleh dari penjualan saham, perorangan, atau kelompok.

#### 7. Pembagian Keuangan

Dalam koperasi terdapat pembagian SHU menurut jasa yang dilakukan anggota terhadap koperasi, sedangkan dalam badan usaha lain tidak ada pembagian SHU.

#### 8. Tingkat Bunga atas Modal

Tingkat bunga atas modal dalam koperasi dibatasi. Sedangkan dalam badan usaha lainnya tidak dibatasi, dan disesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku.

## 9. Usaha dan Manajemen

Keuangan dalam koperasi bersifat terbuka, sementara keuangan pada badan usaha lain bersifat tertutup.

### 2.1.3 Jenis-jenis Koperasi

Koperasi adalah badan usaha ekonomi yang dibangun dengan asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang memiliki beragam jenis. Tiap jenis-jenis koperasi mampu membantu perekonomian masyarakat. Jenis-jenis koperasi bisa dibedakan menurut kepentingannya. Tujuan dibentuknya jenis-jenis koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakatnya. Jenis-jenis koperasi ini memiliki fungsinya sendiri.

Berikut merupakan jenis-jenis koperasi :

#### 1. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012

Koperasi dapat dikelompokkan secara umum menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha.

##### a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi sekolah, koperasi serbausaha (KSU), koperasi unit desa (KUD), dan koperasi pegawai negeri (KPN).

b. Koperasi produsen

Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggotanya-anggotanya terdiri dari para produsen. Koperasi jenis ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi peternak sapi perah dan koperasi peternak lebah.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggotanya adalah pemilik dan nasabah konsumen jasa dan/atau produsen jasa. Koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota. Contoh dari koperasi jasa yaitu jasa angkutan.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi untuk menyimpan tabungan bagi anggotanya yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk tabungan berjangka. Koperasi simpan pinjam menyelenggarakan usaha simpan pinjam sebagai simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota, misalnya koperasi unit desa.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menjalankan beberapa layanan sekaligus. Misalnya selain menyelenggarakan usaha simpan pinjam, koperasi juga mengadakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan.

## 2. Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis komoditi :

Berdasarkan jenis komoditi koperasi dikelompokkan menjadi koperasi peternakan, koperasi industri dan kerajinan, koperasi pertambangan, dan koperasi Jasa.

## 3. Jenis-jenis koperasi berdasarkan anggotanya :

Berdasarkan anggotanya koperasi dikelompokkan menjadi, koperasi Karyawan (Kopkar), koperasi Pedagang Pasar (Koppas), koperasi Angkatan Darat (Primkopad), koperasi Mahasiswa (Kopma), koperasi Pondok Pesantren (Koppontren), koperasi Peran serta Panita (Koperwan), Koperasi Pramuka (Kopram), dan koperasi Pegawai Pegeri (KPN).

### **2.1.4 Prinsip-prinsip Koperasi**

Prinsip koperasi adalah satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Berikut adalah prinsip-prinsip koperasi antara lain:

#### 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip suka rela mengandung makna bahwa untuk menjadi anggota koperasi harus didasari atas kesadaran tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan prinsip terbuka memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak menjadi anggota koperasi selama mereka memiliki kepentingan ekonomi yang sama.



## 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota.

## 3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Koperasi diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, pembagian SHU harus berdasarkan besarnya jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi.

## 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Tolak ukur sebagai pedoman pembatasan jasa adalah suku bunga bank umum yang berlaku.

## 5. Kemandirian

Koperasi harus mandiri dan harus otonom. Koperasi harus mampu hidup mandiri, baik dalam hal permodalan, maupun dalam hal pengelolaan koperasi dan usahanya supaya keberadaan koperasi benar-benar diakui dan oleh dunia bisnis pada umumnya.

## 6. Pendidikan perkoperasian

Koperasi harus mampu memberikan layanan materiil maupun non-materiil kepada anggota. Layanan non-materiil ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendidikan, terutama yang menyangkut pendidikan perkoperasian.

## 7. Kerjasama/kemitraan

Koperasi harus membentuk kerjasama dengan koperasi lainnya memperkokoh kedudukan koperasi dalam menghadapi persaingan bisnis dalam era globalisasi ekonomi yang penuh dengan kebebasan pasar.

### **2.1.5 Fungsi dan Peran Koperasi**

Koperasi memiliki fungsi sebagai usaha yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota dan masyarakatnya serta, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Koperasi memiliki peran untuk meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakatnya.

Fungsi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4:

1. Membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakatnya secara umum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anggota dan masyarakatnya.
2. Meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakatnya.
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang menjadi dasar kekuatan dan juga ketahanan ekonomi nasional dimana koperasi menjadi pondasinya.
4. Membangun dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peranan koperasi menurut Djoko Muljono (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Secara aktif berperan dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional koperasi sebagai sokogurunya.
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### **2.1.6 Akuntansi Koperasi**

Akuntansi koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma, dan prinsip koperasi.

##### **1. Jenis Transaksi Pada Koperasi**

a. Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari:

- 1) Transaksi setoran, dapat berbentuk:

- a. Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib)
  - b. Setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya: simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya).
- 2) Transaksi pelayanan, dapat berbentuk:
- a. Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota;
  - b. Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota;
  - c. Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan;
  - d. Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota.
- b. Transaksi antara koperasi dengan non anggota, dapat berbentuk:
1. Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan;
  2. Pembelian barang/jasa dari non anggota.
- c. Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk:
1. Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain.

2. Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain;
3. Pengalokasian beban perkoperasian;
4. Pembentukan cadangan.

## **2.2 Pengakuan Pendapatan dan Beban Koperasi**

### **2.2.1. Pengakuan Pendapatan koperasi**

Pendapatan adalah suatu tujuan dari pendirian suatu organisasi atau perusahaan. Pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar bagi suatu perusahaan. Pendapatan merupakan faktor penting dalam operasi suatu perusahaan, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian dari pendapatan sebagai berikut:

Menurut Harnanto (Lestari, 2021) pendapatan adalah pertambahan aset dan penurunan liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

Menurut Sukirno (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) pendapatan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan, karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut.

Menurut A. Abdurrahman (Soemarsono, 2005) pendapatan atau penghasilan adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama jangka waktu tertentu.

Dari berbagai pengertian-pengertian tentang pendapatan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan agar nilai aset mengalami peningkatan dan liabilitas mengalami penurunan yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

Pendapatan koperasi adalah penerimaan total berupa uang atau barang yang diperoleh koperasi atas kontribusi anggota koperasi selama periode waktu tertentu.

Menurut Kusnadi (Ii, 2010), pendapatan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional berhubungan langsung dengan operasi pokok perusahaan yang didapat dari penjualan barang, produk ataupun jasa suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

## 2. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang muncul diluar dari kegiatan operasional utama perusahaan dalam suatu periode tertentu. Contohnya, pendapatan sewa, royalti, dan lainnya.

Secara umum pendapatan koperasi berasal dari:

### 1. Penjualan barang konsumsi

Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari anggota atau partisipasi anggota yang berupa penjualan barang konsumsi. Tujuan dilakukannya penjualan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap anggota koperasi yang mana penjualan tersebut terdiri dari penjualan berupa beras, minyak goreng, gula, rokok, buku, sabun, dan barang-barang lainnya.

### 2. Penjualan barang kepada kepihak ketiga

Dilakukanya penjualan ini adalah untuk memenuhi salah satu tujuan koperasi yaitu untuk memakmurkan masyarakatnya bukan hanya untuk memakmurkan anggota koperasi saja. Oleh karena itu koperasi juga menyediakan barang-barang atau peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya atau pihak ketiga. Pendapatan yang diperoleh koperasi dari transaksi ini termasuk pendapatan yang berasal dari bukan anggota. Hasil usaha dari pendapatan ini digunakan untuk pengembangan koperasi.

### 3. Jasa pinjaman

Koperasi memberikan pinjaman tujuannya untuk mensejahterahkan anggotanya bukan untuk mencari keuntungan semata. Pendapatan yang diperoleh dari jasa pinjaman diakibatkan karena adanya pemberian pinjaman kepada anggota dengan tingkat bunga yang cukup rendah.

### 4. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari adalah pendapatan yang terdiri dari jasa giro, fotocopy dan biaya administrasi pinjaman anggota.

Menurut kriteria pengakuan pendapatan jasa yang terdapat dalam PSAK No. 23 (Ariana, 2016), suatu entitas dapat mengakui pendapatan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan modal.
4. Biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2015 (Permen UKM Nomor 13, 2015), pengakuan dan pencatatan pendapatan pada



suatu koperasi disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pencatatan pendapatan diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Contoh kasus pendapatan koperasi:

Pada tanggal 3 Mei, anggota Koperasi menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (tunai) sebagai simpanan wajib. Buatlah jurnal dari transaksi di atas.

<b>Kas</b>	<b>Rp. 5.000.000,00</b>
<b>    Simpanan Wajib</b>	<b>Rp. 5.000.000,00</b>

### 2.2.2 Pengakuan Beban Koperasi

Beban atau *expense* merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar yang terjadi dikarenakan biaya yang telah melampaui masanya dan karena penggunaan atau beban tersebut muncul atas pemanfaatan tertentu.

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaou (Royan, 2015), beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva sebuah entitas atau timbulnya kewajiban sebuah entitas (kombinasi dari keduanya) selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang menjadi bagian dari operasi-operasi pusat atau utama entitas yang sedang berjalan.

Beban koperasi adalah beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk menjalankan kegiatan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakatnya.

Beban koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Beban usaha, terdiri dari beban-beban yang berasal dari usaha koperasi untuk melakukan penjualan barang atau jasa dan juga beban-beban dari administrasi umum.
2. Beban perkoperasian, terdiri dari beban-beban yang berasal dari kegiatan koperasi untuk meningkatkan sumber daya anggota, baik secara khusus maupun sumber daya koperasi secara nasional. Beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan ini ialah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota dan beban iuran untuk gerakan koperasi (dewan koperasi Indonesia).
3. Beban lain-lain, terdiri dari biaya sewa kantor, biaya social, penyusutan bangunan, penyusutan perlengkapan dan peralatan, penyusutan kendaraan, biaya yang masih harus dibayar.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Ariana, 2016), pengakuan beban dinyatakan sebagai berikut.

1. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
2. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh (matching

expense of costs with revenues).

3. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten, merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi.
4. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau jika manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aset.
5. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul liabilitas tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul liabilitas akibat garansi produk.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2015 (Permen UKM Nomor 13, 2015), pengakuan dan pencatatan beban pada koperasi dilakukan dengan cara akrual basic, yaitu basis akuntansi yang pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadi transaksi dan peristiwa itu terjadi walaupun pada saat itu belum menerima ataupun mengeluarkan kas.

Contoh kasus beban koperasi:

Pada tanggal 30 Mei, Koperasi membayar gaji karyawan sebesar Rp. 1.400.000, dan membayar beban bunga sebesar Rp. 1.000.000. Buatlah jurnal pada transaksi di atas.

<b>Beban Gaji</b>	<b>Rp. 1.400.000,00</b>	
<b>Beban Bunga</b>	<b>Rp. 1.000.000,00</b>	
<b>Kas</b>		<b>Rp. 2.400.000,00</b>

## **2.3 Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi**

### **2.3.1 Pengertian Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi**

Tujuan dari setiap koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan melalui sisa hasil usaha koperasi pada periode yang bersangkutan. Secara umum sisa hasil usaha koperasi (SHU) adalah keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama satu tahun yang berasal dari selisih hasil pendapatan koperasi terhadap total biaya-biaya dalam satu tahun buku atau periode tertentu.

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 (Alderson, J. Charles & Wall, 1992), tentang perkoperasian

**Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah:**

- 1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.**
- 2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan**

**kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.**

**3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.**

**Menurut Ikatan Akuntan Indonesia: “Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi”.**

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2015 Perhitungan Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi dengan non anggota. Istilah perhitungan sisa hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari hasil usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi para anggota.

Tujuan Laporan Keuangan Koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.13 Tahun 2015 karakteristik kualitatif akuntansi usaha simpan

pinjam koperasi antara lain:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna.

2. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi.

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2015, penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan usaha simpan pinjam oleh kooperasi meliputi:

1. Neraca
2. Laporan perhitungan sisa hasil usaha
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas

## 5. Catatan atas Laporan Keuangan

### **2.3.2 Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 13 Tahun 2015**

Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang memberi informasi tentang perhitungan penghasilan dan beban. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 13 Tahun 2015 (Sugiarta, 2020), menyatakan komponen perhitungan sisa hasil usaha sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasional Utama adalah pendapatan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota yaitu Pendapatan bunga.
2. Pendapatan Operasional Lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari selain pendapatan operasional utama, seperti: Pendapatan provisi, Pendapatan administrasi pinjaman, dan Pendapatan denda.
3. Sisa Hasil Usaha Kotor adalah seluruh pendapatan operasional utama yang telah dikurangi pengeluaran atau beban dari aktivitas operasional, usaha, dan beban lainnya.
4. Beban Operasional adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas usaha simpan pinjam oleh koperasi. Komponen Beban operasional meliputi:
  - a. Beban Usaha, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, di antaranya Biaya promosi, Biaya gaji karyawan, Biaya alat tulis kantor, Biaya perjalanan dinas berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam, Biaya upah, Biaya penyusutan dan amortisasi, Biaya listrik, dan Biaya telephone.

- b. Beban Perkoperasian, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional koperasi tersebut, tetapi ditujukan untuk pengembangan organisasi koperasi, di antaranya biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, dan honor pengurus/pengawas.
5. Pendapatan Lainnya adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi, diantaranya: Pendapatan deviden, Keuntungan penjualan aset.
6. Beban Lainnya adalah beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama usaha koperasi, di antaranya Beban kerjasama, Kerugian penjualan aset, Kerugian investasi, dan Tanggung jawab sosial organisasi (CSR).
7. Beban Pajak adalah beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan penghasilan Badan.
8. Sisa Hasil Usaha adalah seluruh pendapatan operasional utama yang telah dikurangi pengeluaran atau beban dari aktivitas operasional usaha dan beban lainnya setelah pajak.



**Tabel 2.1**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**Posisi: 31 Desember 20X1 dan 20X0**

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0
<b>Pendapatan:</b>		
Pelayanan bruto anggota	xxx	xxx
Beban pokok pelayanan anggota	(xxx)	(xxx)
<b>Pelayanan Neto Anggota (a)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Pendapatan dari Non Anggota</b>		
Penjualan pada non anggota	xxx	xxx
Beban pokok penjualan	(xxx)	(xxx)
<b>Laba/ rugi Non Anggota (b)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>SHU Kotor (a+b)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Beban Operasional</b>		
-Beban Usaha	xxx	xxx
-Beban Administrasi dan Umum	xxx	xxx
-Beban Perkoperasian	xxx	xxx
<b>Total Beban Operasional (c)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>SHU Operasional ((a+b)-c)</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
<b>Pendapatan dan Beban Lain-lain</b>		
-Pendapatan Lain	xxx	xxx
-Beban Lain	(xxx)	(xxx)
<b>SHU Sebelum Bunga dan Pajak</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
-Beban Bunga	(xxx)	(xxx)
<b>SHU Sebelum Pajak</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>
-Pajak Penghasilan	xxx	xxx
<b>SHU Setelah Pajak</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

**Sumber:** Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RePublik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015

## 2.4 Pengakuan Pendapatan dan Beban Berbasis AkruaI

Laporan keuangan berbasis akrual merupakan salah satu metode pencatatan transaksi akuntansi untuk pendapatan saat diperoleh dan beban saat terjadi walaupun belum menerima atau mengeluarkan kas.

Metode akrual dinilai lebih tepat dalam hal penilaian kondisi keuangan suatu perusahaan. Penggunaan metode akrual sangat berguna bagi bisnis yang di dalamnya terdapat banyak sekali transaksi kredit, termasuk penjualan produk barang atau jasa secara kredit yang saat prosesnya tidak ada pertukaran uang secara tunai.

Metode akrual dianggap sangat bermanfaat dalam hal meningkatkan jumlah informasi di dalam laporan akuntansi. Umumnya para akuntan hanya mencatat kegiatan transaksi tunai di dalam laporannya, sebelum menggunakan metode akrual. Tapi, kenyataannya transaksi tunai saja kurang mampu memberikan informasi yang gamblang terkait aktivitas bisnis.

Misalnya pada pendapatan berdasarkan kredit sampai kewajiban yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Dengan melakukan pencatatan akrual, maka pihak perusahaan jadi bisa mengukur apa saja yang terutang dalam jangka waktu pendek.

Accrual Basis mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu:

### 1. Pengakuan pendapatan:

Saat pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat organisasi mempunyai hak untuk melakukan penagihan. Dalam konsep accrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima.

## 2. Pengakuan Beban:

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar, sehingga akan muncul hutang biaya.

### **2.4.1 Manfaat Basis Akrua**

Manfaat metode yang menerapkan akrual basis adalah:

1. Mendukung manajemen kinerja perusahaan.
2. Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik.
3. Memperbaiki pengertian akan biaya program.
4. Memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya.
5. Meningkatkan pelaporan keuangan.
6. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).

### **2.4.2 Kelebihan Basis Akrua**

Kelebihan basis akrual antara lain:

1. Mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan.
2. Mampu memberikan gambaran yang sangat akurat terkait performa perusahaan secara real time.
3. Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan. Hal ini dikarenakan penilaian kesehatan finansial erat kaitannya dengan kinerja perusahaan.

4. Penghitungan penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik.
5. Walau uang belum masuk ke akun, tapi perusahaan sudah bisa mengklaimnya sebagai pendapatan karena perusahaan sudah memberikan produk barang atau jasa. Oleh karena itu, maka perusahaan berhak menarik uangnya kapanpun dibutuhkan.

### **2.4.3 Kelemahan Basis Akrua**

Kelemahan basis akrual antara lain:

1. Akrua basis adalah metode yang relatif lebih kompleks dan lebih mahal untuk dilakukan dibanding basis kas.
2. Dibutuhkan SDM yang lebih kompeten dalam ilmu akuntansi untuk mampu menjalankan akrual basis.
3. Jumlah SDM yang diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan lebih banyak.
4. Munculnya risiko pendapatan yang tidak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
5. Metode akrual basis atau dasar akrual adalah metode yang memerlukan beberapa estimasi. Estimasi tersebut tidak bisa dikatakan benar 100 %, sehingga, pembaca laporan mungkin saja tidak mempunyai tingkat kepercayaan yang sama dengan saat mereka menggunakan metode basis kas.
6. Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima.

#### **2.4.4 Perbedaan Akuntansi Basis AkruaI dan Basis Kas**

Adapun perbedaan antara akuntansi basis akrual dengan basis kas dengan beberapa parameter, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Waktu Pencatatan Kas**

Pencatatan menggunakan akuntansi basis akrual dilakukannya pencatatan piutang tak tertagih walaupun kondisi kas perusahaan belum menerimanya. Sedangkan dalam akuntansi kas bertolak-belakang dikarenakan tidak pencatatan piutang tak tertagih melainkan pencatatan di akhir dilakukan ketika terjadi adanya pemasukan atau pengeluaran pada kas perusahaan.

##### **2. Resiko Pendapatan**

Dengan menggunakan basis akrual perusahaan akan mengalami adanya resiko pendapatan dari piutang yang tak tertagih yang cukup lama memakan waktu penagihannya. Sedangkan dalam basis kas perusahaan tidak akan mengalami adanya resiko pendapatan dari piutang tak tertagih karena piutang belum dijadikan pendapatan dalam basis kas.

##### **3. Informasi Data**

Dengan menggunakan basis akrual perusahaan akan dapat menyajikan laporan keuangan dengan informasi data yang lebih akurat dan lebih disenangi oleh banyak perusahaan. Sedangkan dalam basis kas tidak dapat menyajikan informasi data yang akurat dikarenakan hanya menunjukkan posisi keuangan pada saat itu saja.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pengakuan Pendapatan dan Beban, Serta Penyajian Sisa Hasil Usaha (SHU) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 13 Tahun 2015 yang diteliti di Koperasi CU Karya Murni Medan. Koperasi ini bergerak dalam bidang kegiatan usaha pelayanan simpan pinjam.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan (Widjanarko, 2019). Data dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti pada Koperasi CU Karya Murni Medan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari Koperasi yang terdiri dari:

1. Arsip Koperasi, berupa gambaran umum dan struktur koperasi.
2. Laporan Keuangan Koperasi.
3. Data pendapatan, beban koperasi serta penyajian SHU.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa melalui orang lain, ataupun lewat dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Khozin, 2013). Data sekunder umumnya merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan meneliti, mengumpulkan, serta menganalisa dokumen koperasi seperti bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasi dan tidak dipublikasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terbuka ke responden, baik secara langsung atau online. Teknik Wawancara (*Interview*), yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak koperasi seperti kepada karyawan koperasi, dan pimpinan koperasi. Peneliti melakukan wawancara dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan beban serta, penyajian sisa hasil usaha (SHU), sejarah perusahaan, dan juga struktur perusahaan.

Adapun pertanyaan-pertanyaan Wawancara secara langsung yang diajukan Kepada karyawan koperasi adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan
1.	Apakah pencatatan pendapatan dan beban yang dilakukan secara basis akrual atau basis kas?
2.	Apakah pernah ada kesalahan di dalam pencatatan laporan keuangan koperasi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban?
3.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pencatatan laporan keuangan koperasi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban?
4.	Apa saja masalah dan hambatan yang dialami oleh koperasi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban?
5.	Apa dampak permasalahan yang berkaitran dengan pendapatan dan beban pada koperasi CU Karya Murni Medan?
6.	Apa upaya yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan dan beban pada koperasi?
7.	Bagaimana penyajian perhitungan sisa hasil usaha pada koperasi CU Karya Murni Medan?
8.	Apakah perhitungan sisa hasil usaha koperasi sudah sesuai dengan peraturan menteri koperasi dan UKM No. 13 Tahun 2015?
9.	Bagaimana sejarah Koperasi CU Karya Murni Medan?
10.	Bagaimana struktur organisasi pada CU Karya Murni Medan?

Tabel 2.1 Pertanyaan-petanyaan wawancara



2. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Teknik Dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan atau pengumpulan data dari suatu buku-buku atau bahan-bahan yang tertulis untuk suatu teori-teori dalam penulisan sesuai dengan judul skripsi.

### **3.4 Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dan sekaligus menguji data yang diperoleh oleh peneliti. Untuk menetapkan keabsahan data, peneliti melakukan teknik pemeriksaan data dengan teknik ketekunan pengamatan dan teknik triangulasi.

Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan melakukan pengamatan dengan teliti, rinci dan mendalam terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian, sehingga ditemukan hal-hal relevan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh sang peneliti.

Teknik triangulasi dilakukan untuk mengecek ulang dan menggali kebenaran data atau informasi yang telah diperoleh. Triangulasi yang dilakukan yaitu triangulasi metode pengecekan kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

### **3.5 Metode Analisis Data**

1. Metode Kualitatif

Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan, mengklasifikasikan, menganalisa serta mengiterpresentasikan data-data yang diperlukan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai

pengakuan pendapatan dan beban serta, penyajian sisa hasil usaha pada Koperasi CU Karya Murni Medan.

## 2. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Maka metode ini membuat perbandingan mengenai Pengakuan Pendapatan dan Beban serta, Penyajian Sisa Hasil Usaha pada periode 2021 dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 13 Tahun 2015, selanjutnya membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran mengenai masalah yang diteliti.